

December 2022

AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG

Zendy Sellyfio Ardiana
zendysellyfio@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Ardiana, Zendy Sellyfio (2022) "AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 15. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG

Cover Page Footnote

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), hlm. 10. H.R. Bukhari No. 2083, dari Abu Hurairah. *Mughnīl Muhtaj*, 6/310. Tiara Nur Fitriah, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2017), hlm. 52. Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* No. 2 (2015): hlm. 323. Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), hlm. 9. Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), hlm. 76. Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah*, No.2 (2017): hlm. 373. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 181-182. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 9-10. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 191-192. Chindy Fransiska, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2019: hlm. 111. Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah. *Ibid.* Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Juz V)*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 236. Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131. Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Cimae*, Vol. 1 (2018), hlm. 104. Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru", *Yuridika*, No. 3 (2013), hlm. 412. Nailul Authaar (5/253). Gharar adalah adanya ketidakjelasan barang yang akan dijual dan adanya skeptis dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli. Lebih jauh lihat Samirah Sayid Sulayman, *al-Waifz fi al-Ahkam al-Mu'amalah*, (Kairo: Al-Azhar University Press, 2002), hlm. 33. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 75-81. Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ahmad b. Handal dalam Ahmad b. Hanbal, *al-Musnadi li al-Imam bin Hanbal*, tahqiq 'Abd Allah Muhammad al-Darwish, (t.t.: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 164-241. 'Abd Allah b. Muhammad al-Tayyar, dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (terj. Miftahul Khairi), (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), hlm. 6-10. Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa Tadrib, 2013), hlm. 61. Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu*, Juz I, (Bandung: al-Ma'rif), hlm. 136. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: J. Milton Cowan, dkk, 1980), hlm. 767. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36. Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluah Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 312. M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5-6. Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*, (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), hlm. 8. Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991), hlm. 67. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124. Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2 (2015): hlm. 326. Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 1970. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1. Zadul Masir 5/332. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 5:462. Hadits Riwayat Abu Dawud No. 4942, Tirmidzi No. 1923, hadits ini di shahihkan oleh al-'Allamah Al Albani dalam *Shahih Tirmidzi*, 2/180. Hadits Riwayat Bukhari No. 2554 dan Hadits Riwayat Muslim No. 1829. Hadits Riwayat Al-Hakim, Imam Adz-Dzhabi mengatakan sanad hadits ini shahih, Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini hasan lighairi dalam *Shahih At-Targhib wa Tarhib* No. 1959.

AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG

Zendy Sellyfio Ardiana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: zendysellyfio@gmail.com

Abstrak

Akad *wakalah bil ujab* dan akad *qard* merupakan suatu akad yang sering menimbulkan kesulitan dalam penerapan pembelian barang di kehidupan sehari-hari, baik pada penitipan pembelian barang maupun jual beli pada umumnya. Dimana apabila salah dalam penerapannya, dapat menyebabkan pendapatan dalam suatu jual beli menjadi haram hukumnya karena mengalami kesalahan dalam memahami akad yang dipakai dan tidak menggambarkan kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syariah* yang memiliki peranan penting dalam penentuan hukum islam. Tujuan tulisan ini dibuat ialah untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap penerapan dari masing-masing akad agar terhindar dari pendapatan yang haram. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan dengan menggunakan akad *wakalah bil ujab* dalam penitipan pembelian barang yang pembayarannya tidak ditanggguhkan pada si *wakil*, si *wakil* dapat meminta *fee/ujrah* kepada si muwakkil, sebagaimana pada awal kesepakatan dibuat, dan untuk akad *qard*, dimana wakil yang dititipkan untuk membelikan barang dengan pembayaran ditanggguhkan kepadanya, maka haram hukumnya untuk mendapat pertambahan nilai.

Kata kunci: *Akad Wakalah bil Ujab, Akad Qard, Titip Beli, Maqashid al-Syariah*

Abstract

The *wakalah bil ujab* and *qard* contract are contracts that often cause difficulties in implementing the purchase of goods in everyday life, both in safekeeping for purchasing goods and for buying and selling in general. Where if it is wrong in its application, it can cause income in a sale and purchase to be haram due to an error in understanding the contract used and not describing benefit as the core of *maqashid al-syariah* which has an important role in determining Islamic law. The purpose of this paper is to find out how the solution to the application of each contract is to avoid haram income. This research is a normative juridical research with explanatory and prescriptive research types. The results of the study concluded that by using the *wakalah bil ujab* contract in the safekeeping of the purchase of goods whose payment was not deferred to the representative, the representative can ask for a fee / *ujrah* from the *muwakkil*, as at the beginning of the agreement, and for the *qard* contract, where the representative is entrusted to buy the goods with a deferred payment to him, it is haram to gain value added.

Keywords: *Wakalah bil Ujab, Qard, Dropship, Maqashid al-Syariah*

I. PENDAHULUAN

Di era kontemporer sekarang ini, sudah banyak terdapat modifikasi pembelian barang dengan berbagai macam cara, yang salah satu tujuannya yaitu untuk lebih memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dilihat dari sudut pandang islam, umat islam diperbolehkan bermuamalah dengan cara sampai datang dalil yang melarangnya.¹ Selain banyaknya hal-hal positif yang timbul karena perkembangan zaman sekarang ini, adapula dampak negatif yang muncul, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari penyalahgunaan manfaat yang ada maupun kurangnya ilmu dalam bermuamalah sesuai syari'at. Salah satu dampak negatifnya ialah, disaat seseorang tidak lagi berfikir dengan akal sehatnya apakah ia memperolehnya dengan cara yang benar atau yang batil. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan perilaku semacam ini, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, bahwa Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram*".² Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "*Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba*".³

Seringkali, di dalam kehidupan sehari-hari menyepelkan antara jual beli dengan riba. Dan tidak lain, banyak para pedagang yang mempersamakan hal tersebut karena minimnya ilmu dalam berdagang. Mereka hanya mendahulukan akal mereka yang terbatas, dengan hanya menggunakan pola pikir barat saja untuk menjalankan strategi bisnisnya dan

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), hlm. 10.

² H.R. Bukhari No. 2083, dari Abu Hurairah.

³ Mughnil Muhtaj, 6/310.

mengenyampingkan syariat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴ Oleh sebab itu, tidak sedikit juga para pengusaha yang terjerumus dalam sistem riba. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2:208, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan...”

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diterjemahkan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya agar berpegang kepada tali Islam dan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Untuk melaksanakan hal ini tentunya harus memiliki pemahaman akan Islam secara benar dan utuh. Jangan sampai seorang muslim itu hanya mempelajari Islam secara sepotong-sepotong, karena akan berakibat kepada pemahamannya yang salah dalam memahami suatu permasalahan.

Seperti pada saat sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tidak sedikit para pedagang mengalihkan bisnisnya dengan cara *online*.⁵ Banyak pertimbangan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang apabila mereka mengalihkan bisnisnya dari bentuk *offline* kedalam bentuk *online*, antara lain menghemat waktu dan biaya transportasi, harga yang ditawarkan sangat kompetitif, pilihan yang ditawarkan juga sangat beragam.⁶ Dalam hal ini penjual juga mendapat keuntungan lebih, karena *cost* untuk membayar sewa toko juga tidak perlu dikeluarkan oleh penjual. Namun disisi lain, juga terdapat kerugian disisi pembeli karena mereka tidak dapat melihat atau mencoba barangnya berupa fisik secara langsung.⁷ Dan membuat si pembeli tidak tahu menau mengenai apakah si penjual memang telah memiliki barangnya, hanya mengambil foto produk barang dari orang lain atau sebenarnya bisnis titip beli. Namun masih banyak kaum muslim yang tidak paham akan hal ini, yang berujung pada terjerumusnya para pedagang kedalam sistem riba. Dimana Islam sangat mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang terhadap konsep riba.⁸ Islam mengatur hal tersebut secara sedemikian rupa dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan terhadap umat manusia atau yang biasa dikenal dengan *maqashid al-syari'ah* untuk menciptakan keseimbangan didalam masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan digunakan untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam permasalahan akad-akad apa yang sebenarnya terjadi didalam permasalahan tersebut, yang mana pihak penjual/ yang menawarkan tidak memiliki barang yang ia tawarkan. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan bahwa dengan menggunakan *akad wakalah bil ujab* dalam penitipan pembelian barang yang pembayarannya tidak ditanggung pada si wakil, si wakil dapat meminta fee/ujrah kepada si *muwakkil*, sebagaimana pada awal kesepakatan dibuat, dan untuk akad *qard*, wakil yang dititipkan untuk membelikan barang dengan pembayaran ditanggung kepadanya, maka haram hukumnya untuk mendapat pertambahan nilai. Maka dalam hal ini, penerapan dalam suatu akad, baik *akad wakalah bil ujab*, *akad qard*, dan akad jual beli, jangan sampai bertentangan dengan *maqashid al-Syaria'ah*. Dimana *maqashid al-Syaria'ah* ini, bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan senantiasa mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. dan juga diharapkan sebagai

⁴ Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2017), hlm. 52.

⁵ Ika Yulia Fauzia, “Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* No. 2 (2015): hlm. 323.

⁶ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), hlm. 9.

⁷ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), hlm. 76.

⁸ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Daulah*, No.2 (2017): hlm. 373.

solusi kepada pemahaman masyarakat luas dalam hal tersebut agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan syari'at.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara penelusuran-penelusuran atau penelaahan serta literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ataupun materi penelitian.⁹ Beberapa peraturan yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tulisan ini juga mempelajari beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah*, yang mana memiliki peranan penting dalam penentuan hukum islam. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Penganalisisan bahan hukum menggunakan penafsiran hukum berupa interpretasi secara sistematis dan intepretasi secara ekstendif.

I. PEMBAHASAN

A. Akad Wakalah bil Ujrah

Kata wakalah diartikan sebagai 'penyerahan' atau 'pelimpahan' kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat didalam dirinya.¹⁰ Adapun dasar hukum ini dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, "*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". Dimana ayat ini menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam kebajikan serta ketakwaan, merupakan prinsip dasar yang dijadikan dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.¹¹ Pengertian akad *wakalah* tertera didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (orang yang mewakilkan), kepada *wakil* (orang diwakilkan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun akad wakalah ini diperlukannya rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakil*), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*), dan shigat (*ijab dan qabul*).¹² Selain hal tersebut orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan kepadanya dan untuk penanggunggan resiko yang bukan karena kelalaian si orang yang mewakili, bukanlah tanggung jawabnya.

Salah satu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang muwakkil, misalnya mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa *fee* atau didalam syari'at biasa dikenal dengan sebutan *ujrah*.¹³ Namun pemberian *fee* kepada si wakil ini bukanlah suatu kewajiban, jadi ini merupakan bagaimana kerelean dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad ini biasanya dikenal dengan sebutan *wakalah bil ujrah* sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

¹⁰ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 181-182.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 9-10.

¹² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 191-192.

¹³ Chindy Fransiska, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2019: hlm. 111.

tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Selain itu, mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi juga telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, yaitu muwakkil dan wakil, objek wakalah, sighth (akad), dan ujarah (*fee*).¹⁴ Dalam pemberian ujarah ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁵ Baik dalam akad wakalah maupun wakalah bil ujarah ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan lazim.¹⁶ Antara akad wakalah dan wakalah bil ujarah, pada pokoknya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian ujarah saja yang diberikan oleh si muwakkil. Dimana memang akad wakalah bil ujarah ini dalam kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.

Dalam mekanisme titip beli secara *online* ini, bentuknya murni jasa dan jual beli, yang dalam pengucapannya ialah, “saya titip belikan A”, yang mana maksudnya bukan menitip barang seperti pelafadzan pada umumnya, melainkan tujuannya adalah jasa dan jual beli. Dimana dalam satu kaidah fikih, bahwa yang menjadi patokan adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya pada suatu akad. Akibat yang ditimbulkan dari titip beli suatu barang ini, si wakil akan mengenakan tarif biaya harga barang *real* sejumlah yang muwakkil titipkan ditambah dengan jasa si wakil yang ditentukan oleh nya, serta ongkos kirim yang harus ditanggung si muwakkil.

1. Akad Qard

Qard secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Qard menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain dan dapat ditagih atau diminta kembali, dengan maksud meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.¹⁷ Qard dalam syari’at hukumnya boleh dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Hal ini menggambarkan bahwa Islam sangat menjunjung prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia untuk memiliki jiwa sosial.

Ketentuan Qard juga diakomodir dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁸ Adapun menurut Santoso, akad qard ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu seperti tidaklah diperkenankan untuk melakukan pengambilan keuntungan apapun bagi yang meminjamkan, karena segala sesuatu penambahan yang dibuat dalam akad qard sama dengan riba, yaitu hukumnya haram.¹⁹ Sebagaimana yang diketahui bahwa prinsip yang mendasari akad ini bersifat tolong menolong.

2. Jual-Beli

Ba’i atau yang biasa dikenal dengan istilah jual beli, diklasifikasikan dalam berbagai banyak macam, dengan melalui sudut pandang yang berbeda. Jual beli merupakan akad yang

¹⁴ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujarah.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Juz V)*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 236.

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

¹⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Cimae*, Vol. 1 (2018), hlm. 104.

¹⁹ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru”, *Yuridika*, No. 3 (2013), hlm. 412.

diperbolehkan dalam islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Pengertian akad sendiri telah diakomodir didalam hukum positif di Indonesia, yaitu didalam ketentuan Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai Akad, yaitu pada Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan mengenai pengertian *ba’i* (jual beli) juga diakomodir dalam ayat (2) nya, yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dalam melakukan akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Jadi, didalam aturan-aturan hukum positif di Indonesia, juga telah mengakomodir sebagaimana yang diatur dalam syari’at, bahwasanya jangan sampai akad jual beli yang dilakukan nantinya mengakibatkan adanya *gharar*, *maisir*, ataupun *riba*.

Namun, terdapat pula jual beli yang dilarang dalam Islam, yang salah satunya ialah menjual sesuatu yang tidak atau belum dimiliki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, “*Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki?*”. Imam asy Syaukani menjelaskan mengenai makna hadits tersebut, dimana dzharir larangan dalam hadits tersebut ialah pengharaman jual beli barang atau sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikan seseorang atau tidak dibawah kekuasaannya.²⁰ Kecuali barang yang ia perjualbelikan merupakan barang yang harus diproses terlebih dahulu, atau dalam era kontemporer ini biasa dikenal dengan sistem *pre order*, maka hal ini diperbolehkan dengan akad salam atau *isthisna* dengan jangka waktu tertentu. Jadi, berbeda memang maksud dari larangan menjual barang yang mutlak memang belum dia miliki dengan barang yang memang belum dia miliki karena harus diproses terlebih dahulu. Alasan lain mengenai mengapa barang yang harus diperjual belikan harus dimiliki terlebih dahulu, yaitu agar tidak masuk kedalam kategori *gharar*, yaitu ketidakjelasan.²¹ Kemudian, harus diketahui harganya dengan baik. Selain itu, juga harus diketahui klasifikasi barangnya dengan baik.²² Dalam sebuah hadits disebutkan, dari ‘Amr b. Sbu’ayb, dari ayahnya, dari kakeknya, bersabda: “*Tidak dibalalkan penjualan yang bukan milik kalian dan tidak pula dibalalkan keuntungan yang tidak terjamin*”.²³ Lebih lanjut, mengenai syarat sahnya jual beli berkenaan dengan komoditi yang ditransaksikan (*ma’qud alayh*), yaitu: 1) pada saat transaksi komoditas harus ada, 2) komoditi dalam bentuk barang maupun jasa yang memiliki manfaat, 3) komoditi yang ditransaksikan merupakan hak penjual, dan 4) kedua belah pihak (*muta’aqidayn*) harus mengetahui secara jelas barang komoditi yang ingin ditransaksikan.²⁴

Berbeda dengan akad *qard*, dalam akad jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit, diperbolehkannya menetapkan tambahan harga pada jual beli pada saat di awal akad, namun tidak dapat memberikan penambahan harga setelah dimulainya angsuran, karena hal tersebut sudah termasuk adanya pertambahan dalam sistem utang piutang yang merupakan *riba*.²⁵

²⁰ Nailul Authaar (5/253).

²¹ *Gharar* adalah adanya ketidakjelasan barang yang akan dijual dan adanya skeptis dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli. Lebih jauh lihat Samirah Sayid Sulayman, *al-Waiḥḥ fi al-Abkam al-Mu’amalah*, (Kairo: Al-Azhar University Press, 2002), hlm. 33.

²² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 75-81.

²³ Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ahmad b. Handal dalam Ahmad b. Hanbal, *al-Musnadi li al-Imam bin Hanbal*, tahqiq ‘Abd Allah Muhammad al-Darwish, (t.t.: Dar al-Fikr, 1991), hlm.164-241.

²⁴ ‘Abd Allah b. Muhammad al-Tayyar, dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (terj. Miftahul Khairi), (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), hlm. 6-10.

²⁵ Abdussatar, *al-Bai’ al-Muajjal*, (Jeddah: al-Ma’had al-Islami Lilbuhus wa Tadrib, 2013), hlm. 61.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 735-748

e-ISSN: 2808-9456

3. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-Syaria'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid*,²⁶ yang berbentuk *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁷ Sedangkan secara etimologi *al-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasyru'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. *Syara'a labum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²⁸ *Syari'ah* menurut Satria Effendi adalah *al-mushib al-muqaddas* yaitu nash yang suci sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits Mutawatirah*, yang belum dicampuri oleh pemahaman manusia.²⁹ Sehingga cakupan *syari'ah* disini hanya meliputi bidang *I'tiqadiyyah*, *'amaliyah*, dan *kbuluqiyah*. Namun akan tetapi, dalam hal ini menurut para ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Dimana Mahmud Syalthuth mengemukakan uraian tentang makna *syari'ah* yang mana merupakan hukum dan tata aturan sebagaimana yang telah di shari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dijadikan pedoman oleh manusia, guna mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam, dan seluruh kehidupan.³⁰ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat.³¹ Setelah mengetahui makna dari *maqashid al-Syari'ah* secara etimologi, maka pengertian *maqashid al-Syari'ah* secara terminologi adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqashid al-Syari'ah*, berkaitan erat dengan hikmah dan 'illat.³² Memang dalam hal ini, tidak akan ditemukannya definisi terhadap *maqashid al-Syari'ah* secara konkrit sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama klasik, sehingga dalam hal ini memang mendapat keberagaman definisi yang satu dengan yang lainnya, namun sebenarnya diantara mereka berangkat dari titik tolak yang tidak berbeda. Oleh karena itu definisi mengenai *maqashid al-Syari'ah*, lebih banyak dijumpai sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer.

Al-Juwaini oleh para *Ushuliyin* kontemporer dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-Syari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Kerangka berfikir Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya yang bernama Muhammad bin Muhammad al-Ghazali lewat karya-karyanya, yaitu *Syifa al-Ghalil*, *al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul* beliau merinci masalah sebagai inti dari *maqashid al-Syari'ah* menjadi lima, yaitu meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dimana susunan tata urutan ini, sesuai dengan skala prioritas terhadap masalah tersebut. Oleh karenanya, beliau membedakannya menjadi tiga kategori, yaitu peringkat *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashiniyyat*. Mengenai *maqashid dharuriyyat* disini, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok didalam kehidupan manusia, dengan batas jangan sampai kelima unsur pokok tersebut terancam. Kemudian mengenai *maqashid al-Hajiyyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok

²⁶ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu, Juz I*, (Bandung: al-Ma'rif), hlm. 136.

²⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: J. Milton Cowan, dkk, 1980), hlm. 767.

²⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

²⁹ Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujub Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 312.

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5-6.

³¹ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Rub*, (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), hlm. 8.

³² Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991), hlm. 67.

menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelima unsur pokok ini tidak akan mengancam eksistensinya, namun malah menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kemudian yang terakhir, *muqashid tashiniyyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik agar tercapainya penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok diatas.³³


B. Penitipan Pembelian Barang dengan Akad *Wakalah bil Ujrah* & Akad *Qard*

Pada kehidupan sehari-hari, dimana sering ditemukannya seseorang yang meminta menitip belikan suatu barang kepada rekannya, adapun hal tersebut sering dijumpai dalam bentuk *offline* maupun *online* di media sosial mengenai sistem titip beli. Pada dasarnya muammalah dalam islam itu ialah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Terhadap permasalahan seseorang yang secara langsung menitip belikan barang kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, maka pada saat itu terjadilah akad wakalah, dimana pada saat awal akad si *muwakkil* sudah memberikan sejumlah uang kepada *wakil* dengan pembayaran yang tidak tertunda, yang mana dari pihak *wakil* dapat mendapat keuntungan dengan meminta *fee* kepada si *muwakkil* yang telah disepakati pada saat diawal akad, maka terjadilah akad *wakalah bil ujrah*. Hal ini dapat dijadikan solusi sebenarnya dalam jual beli *online*, yang mana si penjual tidak memiliki barang yang ia pasarkan, dengan syarat harus diberitahukan harga *real* dari objek barangnya, kemudian si penjual yang bertindak sebagai *wakil* dapat mengambil keuntungan dengan meminta *fee* kepada si pembeli. Atau apabila memang si penjual tidak ingin memberitahu harga *real* nya, maka si penjual dapat bekerja sama dengan pemilik barang, yang mana si penjual sebagai *wakil* dari pemilik barang, yang akan menerima upah untuk membantu memasarkan produk si pemilik barang. Konsep ini sering dikenal dengan istilah sistem *dropship*, yaitu sebuah sistem yang familiar dan identic dengan pedagang kecil, pedagang dadakan, atau pdagang yang baru memulai bisnis berdagang namun tidak memiliki modal yang cukup besar. *Dropship* ini merupakan sebuah aktivitas dimana seseorang berjualan dengan hanya bermodalkan gambar saja, namun tidak memiliki barang yang dijualnya, dan penawaran ini dilakukan dengan sistem *online*.³⁴

Perihal upah atau keuntungan yang akan diberikan kepada *wakil*, dapat didasarkan kepada 2 pilihan. Pertama si pemilik barang dapat menentukan berapa persen upah dari harga jual yang ia tentukan atau kebijakan harga dibebankam kepada pedagang (*wakil*) yang mana sebelumnya si pemilik barang telah menetapkan harga jualnya terlebih dahulu. Untuk memberikan pemudahan pemahaman, permissalan ini akan dijabarkan lebih lanjut kedalam skema dibawah ini:

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

³⁴ Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2 (2015): hlm. 326.



1.1 Skema Alur *Dropshipping*

Keterangan:

1. Pembayaran langsung ditransfer kepada pemilik barang dengan nominal yang sudah dihitung oleh pedagang (*wakil*), dimana nantinya pemilik barang hanya menerima uang sejumlah harga produk yang ia jual ditambah dengan biaya kirim barang, sisa dari total transfer merupakan upah bagi si pedagang (*wakil*);
2. Pemesanan barang oleh pembeli dilakukan melalui pedagang (*wakil*);
3. Hubungan pedagang dengan pemilik barang adalah sebagai *wakil* (perantara) untuk menjualkannya;
4. Pemilik barang yang langsung mengirimkan barang yang dipesan pembeli atas nama si pedagang (*wakil*);
5. Pemilik barang memberikan upah (keuntungan) kepada si *wakil* (pedagang) sejumlah uang yang ditransfer kepada si pemilik barang setelah dikurangi harga produk yang ia jual ditambah dengan biaya kirim barang atau persenan dari harga yang pemilik barang tetapkan, tergantung sebagaimana akad yang telah disepakati di awal.

Atau dalam kejadian jual beli secara langsung yang mana seseorang misalnya ingin membeli beras sebanyak satu ton dari seorang pedagang sembako, namun si penjual ini hanya memiliki setengah ton yang mana untuk memenuhi keinginan pembeli untuk seluruhnya, si pedagang harus menelfon agen lain untuk membeli setengah ton beras lagi, maka haram pula hukumnya si pedagang untuk menjual setengah ton yang barangnya belum dimilikinya. Dalam hal ini, seharusnya pedagang hanya dapat menjual setengah ton miliknya, dan apabila ingin menjual setengah tonnya lagi, maka si pedagang harus membeli dulu dari agen, dan barulah si pembeli membayar setengah ton tersebut, karena di dalam akad jual beli memang didasarkan pada suatu resiko yang mungkin akan terjadi, dimana terdapat kemungkinan disaat pedagang sudah membeli setengah ton beras dari agen, terdapat kemungkinan si pembeli akan tetap membelinya atau membatalkan akadnya. Resiko itulah yang memang harus ditanggung oleh seorang pedagang dalam akad jual beli. Dalam hal ini, dapat juga dilakukannya solusi lain dengan cara pedagang sembako menginstruksikan karyawannya untuk pergi ke agen dan melakukan serah terima barang terlebih dahulu dengan agennya dimana tidak harus membayarnya terlebih dahulu, minimal setengah ton beras telah berpindah kepemilikannya

kepada karyawan si pedagang sembako. Maka dalam hal ini barulah si pembeli sudah dapat melakukan akad jual beli dengan si pedagang sembako tersebut.

Namun berbeda hal apabila terdapat permasalahan, dimana seseorang yang menitipbelikan barang, tetapi pembayarannya ditanggguhkan terlebih dahulu kepada *wakilnya*, maka dalam hal ini terjadilah akad qard. Jadi apabila seorang *wakil* kemudian membebaskan biaya tambahan dari harga *real* barang yang dititipkan, maka sama saja dengan memberi tambahan pada sistem utang piutang, yang berarti riba dan haram hukumnya. Hal seperti ini banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti seseorang yang menitip belikan barang kepada tetangganya untuk ke pasar dengan pembayaran yang ditanggguhkan kepada tetangganya terlebih dahulu, dimana setelah membelikan barang yang dititipi, tetangganya melebihi harga dari harga *real* barangnya.

Menyoal sedikit berkaitan dengan *maqashid al-Syari'ah*, mengenai permasalahan penitipan pembelian barang disini, haruslah dipahami betul agar hal tersebut nantinya tidak bertentangan dengan *maqashid al-Syari'ah*, yang meliputi kedalam lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pertama, berkaitan dengan agama, bahwa Islam telah mengatur dimana dalam melakukan jual beli tidak diperbolehkan diantara kedua belah pihak merasa dirugikan, oleh karenanya apabila salah satu pihak merasa dirugikan ia boleh membatalkan akad tersebut atau yang biasa dikenal dengan hak khiyar, sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (al-khiyar) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli ini maka akad jual beli ini juga sudah sempurna*".³⁵ Jadi memang tidak boleh melakukan suatu akad dengan unsur keterpaksaan atau harus suka sama suka (saling ridho), Allah Ta'alla berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridho) di antara kalian*". Pemaknaan terhadap hal ini terhadap suatu akad telah dianggap sah, apabila misalnya dalam suatu akad *wakalah bil ujab*, akad jual beli, atau lain sebagainya, dimana si *muwakkil* atau pembeli memberikan uang kepada si A untuk membelikan sebungkus nasi, kemudian si A menerima uang tersebut, maka tanpa adanya pelafadzan kata iya dari si A, maka hal tersebut sudah menunjukkan ridho diantara keduanya, dengan tidak lupa tetap memenuhi rukun dan syarat-syarat lainnya. hal tersebut terjadi dikarenakan *'urf* (kebiasaan). Selain itu, dalam pengertian muamalah dalam arti luas sendiri juga mengatur mengenai hubungan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan dalam arti sempit artinya aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal cara memperoleh dan mengembangkan harta benta.³⁶ Dimana hal ini berhubungan pula dengan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Kedua, mengenai memelihara jiwa, apabila dalam hal ini mengenai tata cara bermuamalah tidak diterapkan dan dipahami sesuai dengan syari'at, maka sebagaimana hal tersebut, Imam adh-Dhahhak dan 'Ikrimah berkata, "*Penghidupan yang sempit ini yaitu al-kasbul khabits (usaha/penghasilan yang buruk/haram)*".³⁷ Maka apabila terdapat seseorang yang menimbun harta haram, maka tidak mungkin didalam hidupnya merasa ketenangan dan kebahagiaan sejati didalam hidupnya, walaupun berapapun banyaknya harta yang ia miliki, kemewahan yang ia rasakan, bahkan malah membuat penderitaan yang berkepanjangan

³⁵ Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 1970.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

³⁷ Zatul Masir 5/332.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 735-748

e-ISSN: 2808-9456

didalam hidupnya (jiwa). Karena ketenangan itu adanya di hati, dan yang dapat memberinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'alla.

Yang ketiga ialah mengenai akal, akibat dari tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'alla dengan melanggar terhadap hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah, sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 51, yaitu "*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib (yang baik), dan kerjakan amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". Makud dari makanan yang *thayyib* disini ialah makanan yang halal sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dan Adh-Dhahak.³⁸ Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "*Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul 'alaihimbush sholaatu was salaam untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati amal saleh*". Misalnya, terhadap orang yang sudah terjerumus dalam dosa riba, riba itu dapat melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang, dimana dalam hal ini akalnya tidak dapat digunakan dengan baik untuk berfikir. Seperti layaknya seorang rentenir yang tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Tidaklah sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka*".³⁹ Dan disini dikatakan bahwa orang tersebut, merupakan orang yang celaka.

Keempat, mengenai memelihara keturunan, bahwasanya dalam islam sendiri setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya di dunia secara individu, namun tidak dipungkiri bahwa islam juga mengenal kolektifitas (kebersamaan). Maksudnya adalah manusia sebagai masuk sosial, juga memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya dengan individu lainnya. dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan hartanya, dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya*".⁴⁰ Dengan hal ini, dapat dilihat bahwa harta yang haram juga dapat memberikan dampak yang buruk kelak kepada keturunan kita, dimana menjadikan manusia selalu ditimpa bencana dan kesulitan didalam hidupnya, karena balasannya bukan hanya di akhirat, namun juga di dunia.

Kelima, mengenai memelihara harta, sebagaimana telah dibahas diatas bahwasanya Allah mengharamkan riba yang sebenarnya tujuannya agar dapat terpeliharanya harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 276, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*". Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsir As-Sa'di, menjelaskan bahwa harta riba itu akan sirna, bisa jadi secara kasat mata (*dzatan*) memang musnah atau secara maknawi (*shifatan*), berkah harta itu akan hilang. Bisa jadi Allah menimpakan berbagai musibah atau Allah cabut keberkahan pada hartanya. Kalau harta riba tersebut juga dia berikan sebagai infak, maka tidak akan mendapatkan pahala, bahkan hanya menambah ia jatuh dalam jurang neraka. Harta riba itu dapat hancur dikarenakan terdapat tindakan zalim dan juga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dimana kebalikan dari riba, maka sedekahlah yang

³⁸ Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 5:462.

³⁹ Hadits Riwayat Abu Dawud No. 4942, Tirmidzi No. 1923, hadits ini di shahihkan oleh al 'Allamah Al Albani dalam Shahih Tirmidzi, 2/180.

⁴⁰ Hadits Riwayat Bukhari No. 2554 dan Hadits Riwayat Muslim No. 1829.

akan membuat harta menjadi berkembang dan semakin bertambah berkah, serta pahala dari orang yang bersedekah semakin bertambah, karena balasan itu sesuai dengan amalannya.

Dengan mengemukakan kelima hal diatas yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan *maqashid al-Syari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan dan keseimbangan seluruh umat manusia, jadi bukan hanya berimbans pada setiap individu yang melakukannya saja. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah*".⁴¹ Selain itu, riba juga merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah, "*Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah*". Sebagaimana telah dilihat, dengan tidak berpemahaman ilmu sebelum berdagang, dapat menyebabkan hambatan terhadap terciptanya suatu kemaslahatan serta keseimbangan di masyarakat. Seperti maraknya praktek riba, yang seolah-olah telah menggambarkan bahwa rendahnya rasa simpatik diantara sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang mengalami kesulitan cenderung untuk rela pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulitnya menemukan saudara yang seiman untuk dapat membantunya. Disisi lain, terkadang karena nafsu dunia yang hanya mengedepankan keinginannya saja dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dia tidak melihat dari aspek hukumnya, bahwa yang ia telah lakukan bertentangan dengan syari'at, karena mendapatkannya dengan cara yang *bathil* dan enggan untuk mempelajari ilmu berdagang sesuai syari'at terlebih dahulu.

Hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, tidak serta merta menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Memang bahwasanya seseorang yang memakan riba, berarti secara terang-terangan mengumumkan bahwa dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*". Disini menunjukkan bahwa apabila seseorang yang mau bertaubat maka Allah akan mengampuninya, namun apabila tidak, maka dia akan diperangi. Maksud diperangi disini ialah bahwa Allah akan menimpakan adzab yang sangat pedih baik di dunia seperti datangnya bencana, maupun di akhirat.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *wakalah bil ujab* dalam penitipan pembelian barang yang pembayarannya tidak ditangguhkan pada si *wakil*, si *wakil* dapat meminta *fee/ujrah* kepada si *muwakkil*, sebagaimana pada awal kesepakatan dibuat, dan untuk akad *qard*, *wakil* yang dititipkan untuk membelikan barang dengan pembayaran ditangguhkan kepadanya, maka haram hukumnya untuk mendapat pertambahan nilai. Maka dalam hal ini, penerapan dalam suatu akad, baik akad *wakalah bil ujab*, akad *qard*, dan akad jual beli, jangan sampai bertentangan dengan *maqashid al-Syaria'ah*. Dimana *maqashid al-Syaria'ah* ini, bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunai maupun di akhirat, dengan senantiasa mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan melihat permasalahan yang ada, seharusnya sebagai umat muslim haruslah jeli dalam pelaksanaan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syari'at, dimana dapat dilihat dalam permasalahan-permasalahan diatas, yang terkadang sebagai umat muslim tidak dapat membedakan antara jual beli yang sesuai syari'at dan jual beli yang

⁴¹ Hadits Riwayat Al-Hakim, Imam Adz-Dzhabi mengatakan sanad hadits ini shahih, Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini hasan lighairi dalam Shahih At-Tarhib wa Tarhib No. 1959.

berujung kepada riba karena ketidaktahuan ilmu yang memang tidak mereka pelajari. Di era kontemporer ini, menyebabkan semakin banyaknya perkembangan dan fasilitas dalam mempromosikan barang yang ingin diperjual belikan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya untuk belajar mengenai apa-apa saja yang sudah diatur dalam Islam, agar jangan sampai terdapat harta haram yang masuk kedalam tubuh kita, dimana dapat menyebabkan terhalang terkabulnya doa. Karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima sesuatu dari yang *thayyib* (baik).

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussatar. *al-Bai' al-Muajjal*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa Tadrib, 2013.
- Al-Imam, Al-Musnadi li. *Tabqiq 'Abd Allah Muhammad al-Darwish*. Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Marbawiy, Muhammad Idris. *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu, Juz I*. Bandung: al-Ma'rif.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Rabat: Dar al-Aman, 1991.
- Al-Sayis, Ali. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*. Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970.
- Al-Tayyar, 'Abd Allah b. Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (terj. Miftahul Khairi)*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2007.
- Effendi, Satria. *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrahim Hosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Ghafur, Fakhri. *Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah (Juz V)*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishabbh*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaba Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulayman, Samirah Sayid. *al-Waifzfi al-Ahkam al-Mu'amalah*. Kairo: Al-Azhar University Press, 2002.
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: J. Milton Cowan, dkk, 1980.

Artikel

- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Cimae*, Vol. 1 (2018): hlm. 102-110.

- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru". *Yuridika* (2013): hlm. 406-418.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2 (2015): hlm. 323-343.
- Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2017): hlm. 52-62.
- Fransiska, Chindy. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* (2019): hlm. 109-115.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah*, No.2 (2017): hlm. 371-386.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- _____. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.
- _____. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- _____. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 735-748

e-ISSN: 2808-9456